

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Terbukti bahwa islam tidak hanya mengatur ibadah ritual vertical hanya kepada Allah, tetapi juga mengatur tentang ibadah horizontal yaitu hubungan antar manusia. Dalam istilah lain *hablum minallah wa hablum minannas*. Baik buruknya hablum minallah bergantung kepada baik buruknya hablum minannas. Berdasarkan sejarah para penyebar Islam menyebabkan agama Islam melalui berdagang. Bahkan Rasulullah saw sendiri penuh menjadi pedagang yang bekerja dengan saudagar kaya yang bernama Khadijah. Itu artinya, Islam memberi kesempatan kepada ummatnya untuk mencari karunia Allah di muka bumi ini. Jual beli adalah salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia dalam memperoleh karunia Allah SWT. Oleh karena itu, manusia harus mengetahui prinsip-prinsip jual beli secara Syari'at. Seorang muslim hendaknya berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil sahnya sendiri. Diriwayatkan dari Miqdamy, dari Rasulullah saw, beliau bersabda:

لَ أَّحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ  
كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

*“Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya nabi Daud ‘alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup>Hr. Bukhari ,Kitab Al-Buyu’, Bab Kasbir Rojuli Wa’amalihi Biyadihi Ii/730 No. 2072

Jual beli disini dapat diartikan sebagai menukar harta dengan harta. Kata jual berasal dari kata “*bay’un*” yang artinya pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka). Ada yang mengatakan bahwa jual beli itu *ijab qabul*, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisa’ ayat 29 “*tijaratan antaradin*” yang berarti perniagaan yang terjadi suka sama suka. Menurut Al-jazari, hikmah disyariatkan jual beli menurut As Shan’ani adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain (temennya), sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikan kepada orang lain. Maka dalam syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa dosa.<sup>2</sup>

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan memindahkan kepemilikan harta tersebut kepada orang lain dengan harga tertentu. Berikut ini penjelasan tentang fiqh tentang jual beli di dalam Islam. Karena orang yang tidak mengerti tentang fiqh jual beli, maka ia dikhawatirkan akan melakukan jual beli yang terlarang.<sup>3</sup>

Jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah SWA. Bahkan Rasulullah saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang - orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar. Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi ternilai

---

<sup>2</sup>Lukman Hakim, *Prinsi-Prinsip Ekonomi Islam* ( Jakarta : Erlangga,2012) Hlm.111

<sup>3</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2013)Hlm.750

ibadah, tetapi sebaliknya yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicauan, dan kebohongan itu tidak adagunanya.<sup>4</sup>

Adira Finance didirikan berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., No. 131. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 421 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 1991.

Kebutuhan permasalahan keuangan yang mendadak kerap kali silih berganti dialami setiap warga. Pilihan untuk mencari solusi kepada lembaga keuangan terkadang tak bisa dielakkan. PT Adira Finance Tbk yang banyak dikenal dengan Adira Multi Finance, merupakan salah satu lembaga keuangan. Perusahaan yang bergerak di bidang layanan keuangan tahun 1990 ini sering menjadi pilihan masyarakat. Salah satu Marketing PT Adira Finance Tbk Wilayah Pamekasan Ismail menjelaskan, masyarakat tidak perlu sulit menentukan pilihan kebutuhan keuangan, “Adira kini berkembang dan hadir melayani setiap kebutuhan masyarakat dalam berbagai jenis pembiayaan, terutama kendaraan, pembiayaan konvensional,” katanya. Ismail menambahkan, saat ini masyarakat juga bisa menggunakan Adira yang berbasis syariah. “Alhamdulillah sekarang sudah ada pinjaman yang berbasis syariah,” ungkapnya.

**(ful/ayd)**

---

<sup>4</sup>Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance Keuangan Syari'ah* ( Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,2009), Hlm.210

Dari kepegawaian PT. Adira Finance tbk pamekasan dapat dibagi berdasarkan sistem kerjanya, diantaranya :

1. Kasir, Kasir disini tugasnya adalah bagian terima bayar angsuran orang ambil kredit sepeda motor atau lainnya.
2. CS (customer service), CS disini merupakan bagian dari pelunasan atau ada masalah di dalam kredit.
3. Sales, sales disini adalah bagian dari pegawai adira yang di tugaskan untuk mencari nasabah apabila ada yang mau mengkredit sepeda motor.
4. Colector, colector disini merupakan bagian dari penagihan nasabah yang telat bayar atas jangka waktu yang telah di tentukan.<sup>5</sup>

Adira Finance memahami bahwa konsumen merupakan pemangku kepentingan utama bagi Perusahaan, oleh karenanya Perusahaan berkomitmen untuk memberikan layanan yang *fair*, transparan, dan lebih baik kepada konsumen, sebelum akuisisi, selama masa pembiayaan, hingga berakhirnya masa kontrak pembiayaan.<sup>6</sup>

Rampasan di dalam PT. Adira Finance Pamekasan disini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang mendapat tugas dari karyawan bagian penarikan. Biasanya orang yang sudah melewati jangka waktu yang sudah di tentukan oleh PT. Adira Finance pamekasan maka akan dimasukkan dalam catatan penarikan. Jika di dalam 2 bulan masih belum bisa bayar maka Pk (orang yang mengkredit) disini disamperin kerumahnya untuk

---

<sup>5</sup> Wawancara Bapak Ismail Pegawai Adira Finance Pamekasan.

<sup>6</sup>Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung:Alfabeta,2016) Hlm.142

menghadap ke pihak Adira Finance Pamekasan untuk menyelesaikan masalahnya. Apabila pihak PK ini tidak mendatangi pihak Adira maka, pihak Adira disini melaporkan ke pihak yang berwajib atas masalah sepeda motor yang di kredit. Perampasan disini diberi jangka waktu selama 3 bulan, dan apabila lebih dari waktu tersebut maka pihak eksternal yang melakukan perampasan/penarikan. Biasanya pihak eksternal itu telfon Pk dengan alasan macam-macam supaya Pk ini keluar dari rumah, contoh alasan yang sering terjadi adalah “pak, mohon maaf mengganggu sebentar,bapak bisa ke kantor sebentar soalnya ada yang kurang dalam dukomen kredit?”intinya adalah alasan supaya PK bisa keluar dari rumah. Petugas eksternal sudah menunggu di jalan sebelum FIF melakukan tindakan. Sebelum PK sampek di kantor maka sepeda yang di kredit sudah di rampas di jalan sehingga PK menyelesaikan masalahnya di kantor Adira Finace Pamekasan.

Rampasan atau ghasab menurut Islam yaitu mengambil sesuatu dengan cara yang zalim yang terang-terangan. Secara definitif gashb adalah mengambil barang orang lain tanpa izin tanpa berniat untuk memilikinya. Dari segi hukum acara perdata sitaan atau rampasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menjamin dapat dilaksanakannya suatu putusan perdata. Sitaan ini timbul karena salah satu pihak yang berperkara (biasanya tergugat) yang berusaha menyingkirkan atau mengalihkan Barang-barang miliknya selama acara berjalan, sehingga menimbulkan kesulitan bila ada putusan, atau putusan tidak dapat dilaksanakan. Dengan adanya sitaan ini, barang-barang milik tergugat dapat disita untuk kepentingan penggugat. Dalam pratik lelang Sendiri segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah, dikategorikan para ulama dalam

praktik najasy (komplotan/trik kotor tender dan lelang) yang diharamkan Nabi SAW, atau juga dapat dimasukkan dalam kategori Risywah (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas atau pun servis untuk memenangkan tender atau pun lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki mitranya bisnisnya dalam pratiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotorlainnya.<sup>7</sup>

Pelelangan di PT. Adira Finance pamekasan disini dilakukan apabila sudah diajukan oleh FIF ke cabang pusatnya, apabila nasabah tidak memiliki keluhan atas barang yang mau di lelang. Dan apabila terjadi keluhan maka barang tersebut tidak bisa di ajukan ke cabang pusat oleh FIF. Di dalam jual lelang ini ada Harga Utr yang sudah di tentukan.

Jual beli lelang sudah dikenal sejak zaman sahabat. Jual beli ini sering diistilahkan dengan jual beli *muzayadah* [arab: المزايعة], artinya saling menambah. Jual beli muzayadah adalah jual beli yang harganya di tetapkan secara pihak oleh pihak pemilik barang. Harga barang tidak pernah diturunkan tetapi akan mengalami kenaikan bila permintaan tergolong tinggi (dikenal dengan lelang, penjualan dilakukan setelah ada penawaran yang paling tinggi). Karena umumnya penjual ketika membuka harga barang yang dilelang, dia mengatakan, *man yazid* [arab: مَنْ يَزِيد]. Jual beli muzawamah dan jual beli muzayadah berada pada jalur yang sama, yaitu jual beli melalui proses tawar menawar dalam rangka mencapai harga atas suatu barang (mustaman). Hanya saja, karakter harga

---

<sup>7</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah* (Jakarta : Prenada Media Group,2012), Hlm.368

yang disepakati agak berbeda.harga dalam jual beli muzawamah disepakati melalui tawar menawaran antara calon penjual dan calon pembeli. Harga yang diperoleh dalam jual beli muzawamah adalah harga berdasarkan kesepakatan (adapun harga pasar hanya dijadikan sebagai acuan).<sup>8</sup>

Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab-kitab fiqih atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai' al-muzayadah (adanya penambahan). Hukum lelang Dalam syariat Islam masih dalam tahap kontropersi yaitu ada diantaranya yang menyatakan boleh dan ada juga yang Mengatakan makruh hukumnya. Berdasarkan pendapat tersebut tentunya kita harus merujuk pada sumber yang memang dapat dipercaya yaitu pada Al-Quran dan Hadits. Rasulullah pernah dalam suatu waktu pernah melakukan lalang yaitu ketika ada seorang pengemis yang meminta-minta dan disana Rasulullah melakukan lelang terhadap barang yang dimiliki seorang pengemis tersebut. Didalam Surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Mulk ayat 15 diterangkan bahwa adanya kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk

---

<sup>8</sup>Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), Hlm.129

transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.<sup>9</sup>

Setiap transaksi jual beli baik itu lelang maupun jual beli secara langsung memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Bila transaksi sudah dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh menginvestasikan dan melakukan transaksi kedua.
2. Mempertimbangkan pilihan yang dibolehkan dalam transaksi jual beli, dengan ketentuan –ketentuan yang ditentukan.
3. Transaksi dagang hanya untuk barang yang sudah ada dan dapat dikenali segala identitasnya.
4. Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan
5. Dalam transaksi jual beli dianjurkan ada saksi.

Jual beli muzayyadah yang resmi, biasanya dilakukan oleh institusi lelang. Para calon pembeli harus menyetor sejumlah dana sebagai indikator kemampuan dan kesungguhan untuk melakukan pembelian barang. Praktikanya, pihak calon penjual menawarkan harga suatu barang atas dasar pertimbangan bisnis sebagai awal dilakukannya lelang ( harga dasar). Bila peserta lelang tidak ada yang berani membeli aset yang dilelang dengan harga dasar, tidak terjadi jual beli dan proses penawaran dihentikan. Akan tetapi, bila penawar pertama lebih rendah dari harga yang ditawarkan pihak kedua, yang dijadikan harga penawaran adalah

---

<sup>9</sup>*Ibid*,



harga pihak kedua dan seterusnya sehingga ada yang menawar dengan harga yang paling tinggi.<sup>10</sup>

Yang menjadi kontra antara fenomena dan teori disini adalah sebuah perampasan antara pendapat pihak Adira dengan teori menurut hukum islam. Selain juga tentang permainan harga yang di lelang. Serta sistem lelang yang di perbolehkan dengan sistem lelang di Adira itu masih ada sedikit yang bertolak belakang. Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba meneliti bagaimana sistem penjualan hasil rampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira Finance Pamekasan dengan skripsi yang berjudul: “Jual Beli Barang Rampasan Dalam Pelelangan Sepeda Motor Di Adira Finance Pamekasan perspektif Hukum Islam”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana sistem penjualan hasil rampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira Finance Pamekasan?
2. Bagaimana hukum jual beli hasil rampasan di adira finance pamekasan dalam Persepektif Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan kegunaan penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem jual beli hasil rampasan dalam pelelangan sepeda motor di adira finance pamekasan.
2. Untuk mengetahui hukum jual beli hasil rampasan di Adira Finance Pamekasan dalam Persepektif Hukum Islam.

---

<sup>10</sup>Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2017), Hlm.130

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan diantaranya:

1. Bagi Penulis Penelitian ini merupakan proses untuk mengetahui tentang jual beli barang rampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira Finance pamekasan.
2. Bagi Sekolah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Madura) Pamekasan Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi perpustakaan yang memberikan informasi dan wawasan bagi mahasiswa-mahasiswi serta menjadi acuan mahasiswa dan mahasiswi dalam penelitian selanjutnya.
3. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman mengenai jual beli barang rampasan dalam pelelangan sepeda motor di Adira Finance Pamekasan.

#### **E. Definisi Istilah**

Bagian ini menjelaskan tentang beberapa hal yang menurut peneliti penting untuk dijelaskan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penelitian ini. Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Team Pustaka Phonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Poenix, 2007), hlm.399.

2. Rampasan atau ghashab adalah mengambil dan menguasai hak atau barang milik orang lain dengan cara paksa atau aniaya.<sup>12</sup>
3. Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.<sup>13</sup>
4. Hukum Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013)Hlm.832

<sup>13</sup>Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) Hlm.129

<sup>14</sup> Ali Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*(Jakarta,Sinar Grafika);Thn;2009,hlm 02.